



P E N E T A P A N
Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

BAYU NUGROHO, Tempat Tanggal Lahir di Surakarta, 10 Januari 2001, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Palur RT.003 RW.003. Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, kabupaten Karanganyar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Register Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Krg, tanggal 30 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Sadiyono dan Maryani.
2. Bahwa Pemohon sejak kecil di beri nama oleh orang tua Bayu Nugroho, sesuai dengan KTP dan KK Pemohon.
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Bernama Bayu Nugroho, serta ijazah sekolah TK terkutip Pemohon Bayu Nugroho.
4. Bahwa oleh karena nama ayah Pemohon belum tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi yang berhubungan dengan data kependudukan lainnya.
5. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka kami mengajukan permohonan penetapan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon 7948/TP/2008, yang semula tertulis anak ke lima laki-laki dari seorang ibu Maryani dibetulkan menjadi anak laki-laki dari ayah Sadiyono dan ibu Maryani.
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat perubahan dalam akte kelahiran permohonan tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313111001010005 atas nama Bayu Nugroho yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313116007560002 atas nama Maryani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3372040609490001 atas nama Sadiyono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3313111802210002 atas nama Kepala Keluarga Bayu Nugroho yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 279/02/VII/2008 antara Sadiyono dengan Maryani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Indriyasana Nomor 53/STTB/TK.IND/VII/2007 atas nama Bayu Nugroho, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-18022021-0006 atas nama Maryani, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-15062024-0010 atas nama Sadiyono, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7948/TP/2008 atas nama Bayu Nugroho, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Asli surat Keterangan Nomor 400.10.2.2/190/X/2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, kecuali bukti Surat P.10 berupa asli surat, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rany Purwanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan ini dengan masalah Penambahan Nama Orang Tua (Ayah) pada Akta Kelahiran Pemohon karena di Akta Kelahiran Pemohon tertulis anak dari seorang ibu;
- Bahwa Saksi tinggal di Karangwuni RT.005 RW.004, Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Pemohon lahir di Surakarta pada tanggal 10 Januari 2001;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, ibu pemohon meninggal pada tahun 13 Februari 2021 sedangkan ayah pemohon meninggal pada tanggal 28 April 2011;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal sendiri di rumahnya.

2. Sugiman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan ini dengan masalah Penambahan Nama Orang Tua (Ayah) pada Akta Kelahiran Pemohon karena di Akta Kelahiran Pemohon tertulis anak dari seorang ibu;
- Bahwa Saksi tinggal di Karangwuni RT.005 RW.004, Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Pemohon lahir di Surakarta pada tanggal 10 Januari 2001;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, ibu pemohon meninggal pada tahun 13 Februari 2021 sedangkan ayah pemohon meninggal pada tanggal 28 April 2011;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal sendiri di rumahnya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk menambahkan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon 7948/TP/2008, yang semula tertulis anak ke lima laki-laki dari seorang ibu Maryani dibetulkan menjadi anak laki-laki dari ayah Sadiyono dan ibu Maryani;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7948/TP/2008 Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 53/STTB/TK.IND/VI/2007 serta Kartu Keluarga Nomor 3313111802210002, tertulis Pemohon lahir pada tanggal 10 Januari 2001, dihubungkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 279/02/VII/2008 antara Sadiyono dengan Maryani perkawinan baru terjadi pada tanggal 2 Juli 2008, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon lahir sebelum Sadiyono dengan Maryani menikah secara resmi yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon sendiri mengakui bahwa Pemohon lahir terlebih dahulu sebelum Sadiyono dengan Maryani menikah;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Krg



- Bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tidak terdapat fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari hasil perkawinan Sadiyono dan Maryani;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon adalah anak kandung dari hasil perkawinan Sadiyono dan Maryani, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan" dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan".

Menimbang bersandar pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, pencatatan pengakuan anak atau pencatatan pengesahan anak seharusnya dilaporkan oleh orang tua Pemohon kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga terhadap petitum angka 2 dan 3 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tri Suramti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Tri Suramti, S.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 80.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 5. | <u>Redaksi</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)